

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Wali Kota No. 28 Tahun 2022 tentang Perlindungan Disabilitas oleh DINSOS P3A Kota Mojokerto telah menunjukkan efektivitas dan keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan. Integrasi kebijakan ini dengan program-program seperti "Bhaksos Bareng Mas PJ" dan "Mas PJ Antusias Kemashlahatan" memperlihatkan komitmen pemerintah kota untuk menumbuhkan suasana yang ramah dan adil bagi setiap anggota komunitas kami, dengan perhatian khusus kepada individu penyandang cacat.
2. Isi kebijakan yang jelas, seperti yang dirumuskan dalam Perwali No. 28 Tahun 2022, telah memenuhi berbagai prasyarat penting untuk sebuah kebijakan yang efektif, antara lain:
  - a. Kepentingan yang Terpengaruh: Kebijakan ini secara langsung menyasar kepentingan penyandang disabilitas, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang setara dalam masyarakat.
  - b. Jenis Manfaat yang Akan Dihasilkan: Kebijakan ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata berupa peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Mojokerto.
  - c. Derajat Perubahan yang Diharapkan: Perubahan yang diinginkan mencakup peningkatan aksesibilitas dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas, serta penguatan perlindungan hukum.
  - d. Kedudukan Pembuat Kebijakan: DINSOS P3A Kota Mojokerto sebagai pelaksana kebijakan memiliki kedudukan yang strategis untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif.
  - e. Sumber Daya yang Dihasilkan: Alokasi sumber daya yang optimal, baik dari segi anggaran, tenaga, maupun infrastruktur, telah mendukung pelaksanaan kebijakan ini dengan baik.
3. Konteks implementasi juga mendukung keberhasilan kebijakan ini, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

- a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat: Dukungan penuh dari pemerintah kota, serta kolaborasi dengan berbagai aktor terkait, telah memperkuat pelaksanaan kebijakan ini.
  - b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa: DINSOS P3A sebagai institusi pelaksana memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan kebijakan ini, ditambah dengan dukungan dari program "Mas PJ Antusias Kemashlahatan."
  - c. Kepatuhan dan Daya Tanggap: Kepatuhan masyarakat dan daya tanggap pemerintah kota terhadap kebutuhan penyandang disabilitas memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata.
  - d. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan penyandang disabilitas di Kota Mojokerto. Program-program yang mendukung, seperti "Bhaksos Bareng Mas PJ" dan "Mas PJ Antusias Kemashlahatan," menjadi bukti nyata dari penerapan kebijakan ini yang berhasil menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
4. Dampak Perwali No.28 Tahun 2022 adalah mempermudah aksesibilitas disabilitas, meningkatkan layanan sosial, lebih aware dan peduli terhadap disabilitas, dan perlindungan hukum untuk kaum disabilitas yang lebih kuat.

## **5.2 Saran**

Adapun Saran yang Peneliti Berikan Untuk Topik Penelitian Skripsi ini adalah

### **1. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor**

Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan efektivitas kebijakan, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara DINSOS P3A, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas penyandang disabilitas. Kolaborasi ini akan memperluas cakupan program dan memastikan bahwa kebijakan terus relevan dengan kebutuhan yang berkembang.

## 2. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Sangat penting untuk secara konsisten menilai dan menganalisis pelaksanaan kebijakan dan program terkait. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta memastikan bahwa kebijakan terus memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas.

## 3. Peningkatan Kapasitas Pelaksana

Meningkatkan kapasitas agen pelaksana melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan akan memastikan bahwa mereka mampu menjalankan kebijakan dengan lebih efektif. Hal ini juga akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

## 4. Penambahan Sumber Daya

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih luas dan menyeluruh, perlu adanya alokasi sumber daya yang lebih besar, baik dari sisi anggaran maupun fasilitas. Ini termasuk penyediaan infrastruktur yang ramah difabel serta aksesibilitas yang lebih baik di seluruh Kota Mojokerto.

## 5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi sosial dan hak-hak penyandang disabilitas melalui kampanye publik dan pendidikan akan mendukung penerimaan yang lebih luas terhadap kebijakan ini. Dengan demikian, kebijakan ini akan lebih mudah diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.